



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT, CQ. PT.**

**BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH BANJARMASIN, CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG**, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 6 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Andre Lesmana pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tanjung- Kantor Cabang Barabai berdasarkan Surat Keputusan Nomor KP/358/W09/1/R tertanggal 07 April 2022 yang dalam hal ini Surat Tugas No. BBI/20.3.5/154/R tertanggal 14 Februari 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor BBI/20.3.5/153/R tanggal 14 Februari 2023 memberikan kuasa kepada Muhammad Ilhami Budiman yang keduanya berkedudukan di Jalan A. Yani KM 6 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tanjung- Kantor Cabang Barabai serta Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dibawah nomor register 15/SK/2023/PN Tjg tanggal 14 Februari 2023 dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**I a w a n**

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PAHRIANSYAH**, lahir di Tabalong, pada tanggal 26 September 1967,  
Nomor KTP : 6309052609670002, jenis kelamin laki-laki,  
bertempat tinggal di Desa Bongkang RT 04 Kecamatan  
Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan  
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam **Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 Tanggal 30 April 2010 (Vide Bukti P-1)** beserta perubahannya.
2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Maksimum Kredit : Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
  - b. Jangka Waktu Kredit : 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani
  - c. Angsuran per Bulan : Besarnya angsuran kredit yang dituangkan dalam jadwal angsuran kredit sebagaimana tersebut pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg



Surat Keputusan Kredit  
Rp.1.389.044,- (satu juta tiga  
ratus delapan puluh sembilan  
ribu empat puluh empat  
rupiah) dan angsuran  
tersebut dapat berubah  
d disesuaikan dengan  
ketentuan Pasal 5 Perjanjian  
Kredit ini.

3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara a quo diperuntukkan untuk membiayai Pembelian rumah tinggal.
4. Bahwa dalam Pasal 16 angka 2 Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 Tanggal 30 April 2010 dinyatakan sebagai berikut *"Apabila terjadi tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Perjanjian Kredit ini, maka PENERIMA KREDIT dinyatakan wanprestasi sehingga BANK berhak untuk memberlakukan ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini"*.
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT;
6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT selaku kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
  - a. Surat Teguran Pertama No. **BBI/5/447/R tanggal 5 Mei 2014 (Vide bukti P-2);**
  - b. Surat Teguran Kedua No. **BBI/5/597/R tanggal 2 Juni 2014 (Vide bukti P-3);**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg



c. Surat Teguran Ketiga No. **BBI/5/801/R tanggal 7 Juli 2014 (Vide bukti P-4);**

7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi keseluruhan kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi per tanggal 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut :

1) Hutang pokok	: Rp.	106.063.477,-
2) Tunggalan bunga	: Rp.	16.923.905,-
3) Denda	: Rp.	23.154.745,-
4) Biaya	: Rp.	0,-
<b>Total Kewajiban</b>	<b>: Rp.</b>	<b>146.142.127,-</b>

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi per tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar **Rp.146.142.127,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**, *Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pelunasan kredit.*

8. Bahwa sampai dengan diajukan Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya.
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1896 tanggal 11 Maret 2010 yang terletak di Jalan A. Rahman RT 03 Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan. (**Vide Bukti P-5**)

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**;
13. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun verzet;  
Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti surat:

Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan	
P-1	Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 Tanggal 30 April 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PAHRIANSYAH	Untuk membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i>	Salinan sesuai dengan aslinya
P-2	Surat Teguran Pertama No. BBI/5/447/R tanggal 5 Mei 2014	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang	Copy sesuai dengan copy

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	aslinya
P-3	Surat Teguran Kedua No. <b>BBI/5/597/R tanggal 2 Juni 2014</b>	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Kedua kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-4	Surat Teguran Ketiga No. <b>BBI/5/801/R tanggal 7 Juli 2014</b>	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Ketiga kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
P-5	<b>Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1896 tanggal 11 Maret 2010</b>	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa SHM tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	Salinan sesuai dengan aslinya
P-6	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309052609670002 atas nama <b>PAHRIANSYAH</b>	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa TERGUGAT berdomisili di Tabalong sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkara <i>a quo</i> .	Copy sesuai dengan copy aslinya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga **Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 Tanggal 30 April 2010** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **Rp.146.142.127,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)** dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1896 tanggal 11 Maret 2010 yang terletak di Jalan A. Rahman RT 03 Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg



PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;
  11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya sementara Tergugat tidak datang menghadap, menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ataupun mengirimkan jawaban, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, mengirimkan jawaban ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6309052609670002 tanggal 15 Pebruari 2010 atas nama Pahriansyah yang diberi tanda P-1;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy perjanjian kredit antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) kantor cabang Barabai dengan Pahriansyah nomor : 2010/BNI GRIYA/031 tanggal 30 April 2010 yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat tanggal 5 Mei 2014 nomor : BBI/5/447/R perihal teguran tunggakan kredit ke-1 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Barabai kepada Pahriansyah, Fotocopy surat tanggal 2 Juni 2014 nomor : BBI/5/597/R perihal teguran tunggakan kredit ke-2 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Barabai kepada Pahriansyah, Fotocopy surat tanggal 7 Juli 2014 nomor : BBI/801/R perihal teguran tunggakan kredit ke-3 tanggal dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Barabai kepada Pahriansyah yang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 1896 atas nama Pahriansyah yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat dari Penggugat di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo/ mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-3 hanya fotokopi sebagai pembandingnya selanjutnya terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) buah alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Heriyanto**, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Barabai;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hutang Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk pemberian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2010 menandatangani perjanjian kredit kepemilikan rumah senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan periode selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan 29 April 2025;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat perbulannya sebesar Rp1.389.044,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh empat Rupiah);
- Bahwa Tergugat mulai melakukan pembayaran tidak tepat waktu setelah memasuki tahun keempat atau sekitar tahun 2014 dan saat ini tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali hingga akhirnya Penggugat mengirimkan 3 (tiga) kali surat teguran;
- Bahwa jumlah hutang dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat saat ini sekitar Rp146.142.127,00 (seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa ada jaminan perjanjian pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat adalah tanah bangunan rumah yang dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengupayakan penagihan melalui developer yang membangun rumah Penggugat namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil karena Penggugat sebih banyak berada diwilayah Kalimantan Timur untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa perjanjian pembiayaan kredit kepemilikan rumah antara Penggugat dan Tergugat juga ditandatangani oleh isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pengajuan kredit kepemilikan rumah oleh Tergugat disetujui oleh Penggugat, karyawan Penggugat yang ikut dalam proses tersebut saat ini telah pensiun dan pindah tugas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah datang setelah sidang pembacaan gugatan dan tidak mengirimkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya sehingga tidak mengajukan pembuktian dalam pokok perkara oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo* dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak datang menghadap, menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ataupun mengirimkan jawaban, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan tersebut diatas karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam hal menghadapi perkara *a quo* maka putusan dalam perkara *a quo* akan di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan ketentuan *Pasal 125 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ *Pasal 149 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* dan *Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu perkara *a quo* masuk ke dalam kompetensi mengadili utama absolut sebagaimana yang diatur

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara *relatif* sebagaimana ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat, apakah sudah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang telah ingkar janji atau tidak melakukan pembayaran hutang yang sudah diperjanjikan antara Pengugat dan Tergugat dengan total tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp146.142.127,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dimana pihak dalam perkara a quo terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pihak berdomisili di Kabupaten Tabalong (Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung) sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian perkara gugatan a quo secara formal beralasan diajukan dan diperiksa sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelaslah Pengadilan Negeri Tanjung berhak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun mengirimkan jawaban atau keberatannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Bambang Heriyanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah terjadi Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat mengacu pada Bukti P-2 dan telah terjadi wanprestasi atas Perjanjian Kredit tersebut yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat telah mengeluarkan surat teguran tunggakan I, II dan III (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo Penggugat mampu membuktikan gugatannya dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam hal menghadapi perkara a quo maupun memberikan jawaban pada perkara a quo sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu meminta Hakim untuk menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian diakhir setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih";

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada Objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal, lebih lanjut pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa atas Petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta agar gugatan Penggugat yang meminta Hakim untuk menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 Tanggal 30 April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat, telah Penggugat buktikan dengan Bukti P-2 bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya pada petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa petitum ketiga pada gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) wujud dari Wanprestasi/ingkar janji menurut Subekti yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selain itu J Satrio, dalam bukunya Hukum Perikatan mengatakan "bahwa tidak dipenuhinya suatu teguran (somasi) akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan apa yang Tergugat sanggupi dalam Perjanjian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia antara Penggugat dan Tergugat serta tetap tidak melakukan apa apa yang Tergugat sanggupi dalam Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 antara Penggugat dan Tergugat walaupun telah diberikan 3 (tiga) kali teguran oleh Tergugat sebagaimana bukti P-3 merupakan suatu bentuk Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pemyempurnaan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/03 pada Pasal 15 menyatakan bahwa Penerima Kredit (Tergugat) wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh sisa hutang pembiayaan yang masih harus dibayar oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bila mana Pihak Penerima Kredit (Tergugat) tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan demikian Pasal 15 pada Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 tersebut dapat dilakukan manakala Tergugat dinyatakan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, jumlah pokok fasilitas pembiayaan (hutang pokok Penggugat) ialah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dan berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/03 suku bunga kredit ialah sejumlah 9,9% (sembilan koma sembilan) persen per tahun yang dapat dilakukan review atas suku bunga kredit tersebut dari perjanjian ini dibuat dan Pasal 9 Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/03 menyatakan denda tunggakan yakni 2,5 (dua koma lima) persen per bulan dengan jangka waktu kredit berdasarkan pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 jangka waktu perjanjian kredit ialah terhitung sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan 29 April 2025 (180 (seratus delapan puluh bulan)) dengan jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp1.389.044,-

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah)

Rupiah (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Bukti P-2 dan P-3, jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini ialah :

1) Hutang pokok	: Rp.	106.063.477,-
2) Tunggalan bunga	: Rp.	16.923.905,-
3) Denda	: Rp.	23.154.745,-
4) Biaya	: Rp.	0,-
<b>Total Kewajiban</b>	<b>: Rp.</b>	<b>146.142.127,-</b>

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar Rp146.142.127,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa petitum kelima pada gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum keenam Penggugat yang meminta Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta tidak bergerak Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1896 atas nama pemegang hak Pahriansyah yang terletak di Jalan A. Rahman RT 03 Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan tidak pula diletakan sita jaminan atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1896 tersebut, maka tidaklah dimungkinkan Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh karena sita jaminan tersebut sendiri tidak pernah ada oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh gugatan Pengugat, Pengugat meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas dan memberikan kuasa kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan tidak pula diletakan sita jaminan atas objek tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1896 tersebut, maka tidaklah dimungkinkan Hakim untuk menghukum Tergugat untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas dan memberikan kuasa kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum kedelapan gugatan Pengugat, Pengugat meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat dengan berdasarkan Pasal 606a RV yang menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, yang menyatakan jika “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang” ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitum kelima gugatannya meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar Rp146.142.127,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat atau dengan kata lain tuntutan membayar uang sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa petitum kedelapan pada gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa putusan ini harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum kesembilan pada gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh Pengugat meminta Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBGg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*). Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 telah ditentukan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Dalam butir 6 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan Putusan Serta Merta, yaitu :

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;

2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam dalam butir 6 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa petitum kesepuluh pada gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara a quo Penggugat telah dapat membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian petitum kesebelas gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan sebagaimana ketentuan 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.B.G.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak seluruh petitum dalam gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan, maka dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Kredit Nomor 2010/BNI GRIYA/031 Tanggal 30 April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya dengan total sejumlah sebesar Rp146.142.127,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai perkara ini diputus sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu) Rupiah;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Samuel Sirait S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Penggugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Samuel Sirait, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK...	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat...	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp 20.000,00
6. Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
7. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
8. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21